



**BUPATI KUBU RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

1091

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
- laporan realisasi anggaran;
  - neraca;
  - laporan arus kas; dan
  - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

|                 |                                |                      |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan   | Rp 1.094.841.843.919,30        |                      |
| b. Belanja      | <u>Rp 1.034.435.209.630,23</u> |                      |
| Surplus/defisit |                                | Rp 60.406.634.289,07 |
| c. Pembiayaan   |                                |                      |
| 1. Penerimaan   | Rp 8.210.627.130,32            |                      |
| 2. Pengeluaran  | <u>Rp 7.000.000.000,00</u>     |                      |
| Surplus/defisit |                                | Rp 1.210.627.130,32  |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.461.120.088,94 (empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh ribu delapan puluh delapan rupiah sembilan bilian puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut: |  |                                 |
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan   |  | Rp. 1.109.302.964.008,24        |
| 2. Realisasi   |  | <u>Rp. 1.094.841.843.919,30</u> |
| Selisih lebih/(kurang)   |  | Rp 14.461.120.088,94            |

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 75.078.381.508,33 (tujuh puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.109.513.591.138,56 |
| 2. Realisasi                          | Rp. 1.034.435.209.630,23 |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp. 75.078.381.508,33    |

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 60.617.261.419,39 (enam puluh milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. (210.627.130,32)  |
| 2. Realisasi                         | Rp. 60.406.634.289,07 |
| Selisih lebih/(kurang)               | Rp. 60.617.261.419,39 |

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 8.210.627.130,32 |
| 2. Realisasi  | Rp. 8.210.627.130,32 |
| Selisih lebih/(kurang)                              | Rp. 0,00             |

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

*Handwritten signature/initials*

|  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 8.000.000.000,00        |
| 2. Realisasi   | Rp | <u>7.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp | 1.000.000.000,00        |

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | 210.627.130,32          |
| 2. Realisasi                                  | Rp. | <u>1.210.627.130,32</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                        | Rp  | 1.000.000.000,00        |

Pasal 4

*Handwritten signature*

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

|                        |    |                      |
|------------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset         | Rp | 1.927.576.942.888,64 |
| b. jumlah kewajiban    | Rp | 14.322.194.998,00    |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp | 1.913.254.747.890,64 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

|    |   |     |                      |
|----|---|-----|----------------------|
| a. | Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014                   | Rp. | 8.210.627.130,32     |
| b. | Arus Kas dari aktivitas operasi                     | Rp. | 370.258.981.274,07   |
| c. | Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp. | (309.852.346.985,00) |
| d. | Arus Kas dari aktivitas pembiayaan                  | Rp. | (7.000.000.000,00)   |
| e. | Arus Kas dari aktivitas non anggaran                | Rp. | 162.358.094,96       |
| f. | Saldo Kas akhir per 31 Desember 2014                | Rp. | 61.779.619.514,35    |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;





- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) bagian dari Laporan Kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Kubu Raya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2 Oktober 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya

Pada tanggal 2 Oktober 2015

Pn. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/2015